

ABSTRAK

Program Siaran “86” merupakan salah satu produk pers yang disirkan melalui media televisi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengolongkan program ini dalam program siaran jurnalistik. Materi isi siaran program ini adalah penayangan proses sebelum adanya putusan dari pengadilan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam penayangannya seringkali melibatkan adanya kekerasan dan tidak mengindahkan hak anak. Hal ini membuka peluang adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah karena isi dari siaran ini adalah proses sebelum adanya putusan dari pengadilan, sehingga pihak yang terlibat dapat dinilai bersalah oleh masyarakat karena penayangan program acara ini. Berdasarkan latar belakang tersebut akan dibahas permasalahan terkait apakah penayangan *Program Siaran “86”* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik serta apakah bentuk tanggung jawab media televisi yang menyiarkan *Program Siaran “86”* tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari pendekatan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penayanagan *Program Siaran “86”* dimedia televisi diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik namun, isi materi siaran dalam program tersebut masih menyalahi peraturan yang ada sehingga patut untuk dimintai pertanggungjawaban

Kata Kunci: *Program Siaran “86”*, Program Siaran Jurnalistik, Asas Praduga Tak Bersalah.

ABSTRACT

Program Siaran “86” as a television show it is a product that came out of press that could be streamed through television. Indonesia Broadcasting Commission (KPI) classifies this type of program as Journalistic Broadcasting Program. The content of this program is proceeding process prior to the decision of the court that held by the police. When it is being broadcast it sometime content violence and mistreat of Child Rights. It opens violation of a principle called Presumption of Innocence because it broadcast proceeding process prior to the decision of the court, therefore some people might have been judged guilty by the public. Based of those background there will be discussion about whether the broadcast of Program Siaran “86” is an act that violates the laws and regulations and the code of ethics and also whether the form of responsibility of the television that broadcasts the Program Siaran “86”. To get the answer to those questions the research is done using statute approach and conceptual approach. From those approach it could be concluded that Program Siaran “86” is permitted by laws and code of ethics, however it content is still violating the existing regulations so it is appropriate to be held accountable.

Key words: Program Siaran “86” Television Show, Journalistic Broadcast Program, Presumption Of Innocence.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor)
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI.03/2012 tentang Standar Program Siaran;